

### GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2021

### TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 7 (TUJUH) UNIT KEPADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

## Menimbang

- : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional jenis kendaraan roda empat sebanyak 7 (tujuh) unit, telah dimohon oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 18 Februari 2020 Nomor UP.04.01589-31/II/2020 hal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 507/-077.3 tanggal 4 Maret 2020, perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional Sebanyak 7 (tujuh) Unit kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEBANYAK 7 (TUJUH) UNIT KEPADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU

: Menyetujui perpanjangan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 7 (tujuh) unit kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA

: Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

a. Jenis Kendaraan : Sedan

Merk : Toyota Corolla Altis 1.8 AT

Tahun Pembuatan : 2010

Nomor Kendaraan : B 1264 PQA Nomor Mesin : 2ZRX030795

Nomor Rangka : MR053REE2A4300224

Warna Kendaraan : Hitam Metalik

b. Jenis Kendaraan : Sedan

Merk : Toyota Corolla Altis 1.8 AT

Tahun Pembuatan : 2010

Nomor Kendaraan : B 1263 PQA Nomor Mesin : 2ZRX026494

Nomor Rangka : MR053REE2A4300189

Warna Kendaraan : Putih Metalik c. Jenis Kendaraan : Sedan

Merk Toyota Corolla Altis 1.8 AT

Tahun Pembuatan : 2010 : B 1275 PQA : 2ZRX044471 : MR053REE2A4300344 : Hitam Metalik Nomor Kendaraan Nomor Mesin

Nomor Rangka

Warna Kendaraan

d. Jenis Kendaraan : Sedan

Merk : Toyota Corolla Altis 1.8 AT

Tahun Pembuatan : 2010

Nomor Kendaraan : B 1351 PQA Nomor Mesin : 2ZRX024444

Nomor Rangka : MR053REE2A4300173

Warna Kendaraan : Hitam Metalik

e. Jenis Kendaraan : Sedan

Merk : Toyota Corolla Altis 1.8 AT

Tahun Pembuatan : 2010

Nomor Kendaraan : B 1322 PQA Nomor Mesin : 2ZRX035625

Nomor Rangka : MR053REE2A4300260

Warna Kendaraan : Silver Metalik

f. Jenis Kendaraan : Sedan

Merk : Toyota Corolla Altis 1.8 AT

Tahun Pembuatan : 2010

Nomor Kendaraan : B 1314 PQA Nomor Mesin 2ZRX023402

Nomor Rangka MR053REE2A4300160

Warna Kendaraan : Hitam Metalik

g. Jenis Kendaraan : Sedan

Merk Toyota Corolla Altis 1.8 AT

Tahun Pembuatan 2010 Nomor Kendaraan : B 1327 PQA Nomor Mesin

2ZRX043828 Nomor Rangka : MR053REE2A4300338

Warna Kendaraan : Hitam Metalik

KETIGA

: Persetujuan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perpanjangan pinjam pakai diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. biaya perawatan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. pinjam pakai Kendaraan Dinas Operasional dimaksud hanya untuk kegiatan operasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;

- d. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta diwajibkan mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir.

**KEEMPAT** 

: Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA

: Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KEENAM** 

: Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2021

DAERAH KHUSUS

'A JAKARTA.

#### Tembusan:

- 1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- 2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta